



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian tambahan penghasilan Pegawai ASN, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
20. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);
22. Peraturan Gubernur Aceh tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN pada Pemerintah Aceh diberikan TPP setiap bulan sesuai kriteria dan kelas jabatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, terdiri dari:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. Beban Kerja;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Tempat Bertugas;
 - d. Kondisi Kerja;
 - e. Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - f. Pertimbangan Objektif Lainnya
- (4) Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dimaksud diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) ASN tidak diberikan TPP jika:
 - a. tidak melaksanakan penyusunan dan pengisian sasaran kinerja pegawai melalui sistem e-Kinerja Pemerintah Aceh;
 - b. berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
 - c. cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - d. mengambil cuti besar;
 - e. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - g. dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Aceh;
 - h. merupakan pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana dari instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar instansi Pemerintah Aceh yang berstatus penugasan;
 - i. tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN bersangkutan, terhitung sejak barang dimaksud tidak berhak dikuasai;

- j. mengikuti tugas belajar, kecuali yang tidak meninggalkan tugas jabatan; dan/atau
- k. tidak diperbolehkan mendapatkan TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) ASN diberikan penundaan pembayaran TPP dengan kriteria:

- a. bagi Pegawai yang memiliki kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak melaporkan harta kekayaan sampai batas waktu yang ditentukan, maka TPP ditunda sampai dengan Pegawai ASN tersebut melaporkan harta kekayaannya;
 - b. bagi Pegawai yang memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan tidak melaksanakan kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan, maka TPP ditunda sampai dengan Pegawai ASN tersebut melaksanakan kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
 - c. bagi Pegawai yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke unit pengelola gratifikasi, maka TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan proses penyelesaian gratifikasi dilaksanakan; dan/atau
 - d. tidak menyelesaikan temuan yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;
- (3) Pemberian TPP kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan setelah penyelesaian kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab oleh masing-masing Kepala SKPA dan/atau Kepala Biro sesuai dengan tempat penugasannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bagi Pegawai ASN pada satuan pendidikan meliputi guru dan tenaga pendidik, diberikan TPP pada kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Pegawai ASN pada satuan pendidikan meliputi guru dan tenaga pendidik yang tidak menerima tambahan penghasilan sertifikasi dapat diberikan TPP sesuai kemampuan keuangan Aceh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TPP bagi guru dan tenaga pendidik yang tidak menerima tambahan penghasilan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Tidak dilakukan pengurangan TPP terhadap Pegawai ASN pada Pemerintah Aceh apabila:

a. mengambil .../6

- a. mengambil cuti tahunan sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja; atau
- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. operator SKPA melakukan pengecekan terhadap proses penilaian kinerja ASN pada Pemerintah Aceh, masing-masing SKPA agar dapat selesai paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara *online* melalui sistem informasi e-Kinerja;
 - b. SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sesuai dengan daftar TPP SKPA pada sistem informasi e-Kinerja; dan
 - c. setelah SP2D TPP diterbitkan oleh SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang keuangan, maka bendahara kas umum daerah/bendahara SKPA membayarkan TPP kepada Pegawai ASN.
- (2) Mekanisme pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat jabatan ASN yang belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS atau Pejabat yang merangkap sebagai Pejabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan di atasnya, baik langsung atau tidak langsung menerima TPP tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat yang merangkap sebagai Pejabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan setingkat, menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh) persen dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan

- c. Pejabat yang merangkap sebagai Pejabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian pada jabatan setingkat lebih rendah, baik langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (3) TPP tambahan bagi Pejabat atau PNS yang merangkap sebagai pejabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Aceh yang merangkap sebagai pejabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
8. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pegawai ASN pada SKPA/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menerapkan pola pengelolaan BLUD, menerima TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 44 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 Mei 2026 M
1 Dzulhijjah 1447 H

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 Mei 2026 M
1 Dzulhijjah 1447 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM, *el*

Dr. DEKSTRO ALFA, SH, MH

